



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
BANTEN NOMOR 90 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
BANTEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum membatalkan nama calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Daftar Calon Tetap yang dinyatakan meninggal dunia sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 203/PL.01.4-BA/36/2024 tentang Penetapan Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 90 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 90 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 90 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 203/PL.01.4-BA/36/2024 tentang Penetapan Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 90 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk Partai:
- a. Partai Demokrat.
- KEDUA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun berdasarkan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten.
- KEEMPAT : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang
pada tanggal 13 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN

MOHAMAD IHSAN



Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya

Manusia

Hanif Purwanto

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI BANTEN

NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI BANTEN NOMOR 90 TAHUN

2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL DCT.DPRD PROV .PERUBAHAN

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD PROVINSI BANTEN
DAERAH PEMILIHAN : BANTEN 2
PARTAI DEMOKRAT

14		PARTAI DEMOKRAT		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4		Dr. YAYAN A NUGRAHA	L	KOTA SERANG
2		HERI HANDOKO, S.E.	L	SERANG
3		SUSILAWATI	P	SERANG
4		NANANG NASRULLOH, S.H.	L	SERANG

14		PARTAI DEMOKRAT		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5		H. BUDI HARYADI, S.H.	L	SERANG
6		SARNAIYAH	P	SERANG
7		MUHAMAD DAHWANI	L	KOTA SERANG
8		SITI ANISA PAHMI	P	SERANG
9		UCUY MASYHURI	L	LEBAK

JUMLAH LAKI-LAKI : 6
 JUMLAH PEREMPUAN : 3
 JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 9
 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 33.33%

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

1. Ketua	Mohamad Ihsan
2. Anggota	A Munawar
3. Anggota	Aas Satibi
4. Anggota	Ahmad Suja'i
5. Anggota	Akhmad Subagja
6. Anggota	M. Agus Muslim
7. Anggota	Muhamad Ali Zaenal Abidin

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 13 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

ttd.

MOHAMAD IHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya
Manusia

Hanif Purwanto



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI BANTEN

NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN NOMOR 90 TAHUN
2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

LAMPIRAN MODEL DCT.DPRD PROV .PERUBAHAN

REKAPITULASI DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD PROV BANTEN

NOMOR URUT	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	AKRONIM	TOTAL DAFTAR CALON TETAP		% PEREMPUAN
			L	P	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	63	35	35.71%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai GERINDRA	57	43	43%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI PERJUANGAN	63	37	37%
4	Partai Golongan Karya	Partai GOLKAR	63	36	36.36%
5	Partai NasDem	NasDem	66	34	34%
6	Partai Buruh	Partai Buruh	29	18	38.3%
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA	20	8	28.57%
8	Partai Keadilan Sejahtera	PKS	62	38	38%
9	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN	9	7	43.75%
10	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA	29	19	39.58%
11	Partai Garda Republik Indonesia	Partai Garuda	32	18	36%
12	Partai Amanat Nasional	PAN	59	41	41%
13	Partai Bulan Bintang	PBB	18	13	41.94%
14	Partai Demokrat	PD	66	34	34%
15	Partai Solidaritas Indonesia	PSI	47	25	34.72%
16	PARTAI PERINDO	PERSATUAN INDONESIA	57	39	40.63%
17	Partai Persatuan Pembangunan	PPP	50	36	41.86%
24	Partai Ummat	Partai Ummat	38	19	33.33%

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

1. Ketua	Mohamad Ihsan	
2. Anggota	A Munawar
3. Anggota	Aas Satibi
4. Anggota	Ahmad Suja'i
5. Anggota	Akhmad Subagja
6. Anggota	M. Agus Muslim
7. Anggota	Muhamad Ali Zaenal Abidin

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 13 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

ttd.

MOHAMAD IHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya
Manusia.

